

ANALISIS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI NOMOR
02/KB/2021, NOMOR 025-199 TAHUN 2021, DAN NOMOR 219
TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM
DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN SEKOLAH DI TINJAU DARI
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17P/HUM/2021)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh:

Nama : Dixon Sanjaya
NIM : 205180023
Peminatan : Pegawai Hukum Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2021

ANALISIS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI NOMOR
02/KB/2021, NOMOR 025-199 TAHUN 2021, DAN NOMOR 219
TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM
DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN SEKOLAH DI TINJAU DARI
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17P/HUM/2021)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh:

Nama : Dixon Sanjaya
NIM : 205180023
Peminatan : Pegawai Hukum Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA, 2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Dixon Sanjaya
NIM : 205180023
Peminatan : Pegawai Hukum Pemerintahan

Judul Skripsi

ANALISIS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI NOMOR
02/KB/2021, NOMOR 025-199 TAHUN 2021, DAN NOMOR 219
TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM
DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN SEKOLAH DI TINJAU DARI
ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17P/HUM/2021)

Disetujui,

Pembimbing



Dr. Rasji, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **ANALISIS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI NOMOR 02/KB/2021, NOMOR 025-199 TAHUN 2021, DAN NOMOR 219 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT DI LINGKUNGAN SEKOLAH DI TINJAU DARI ILMU PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17P/HUM/2021)**, yang disusun oleh:

Nama : Dixon Sanjaya
NIM : 205180023
Peminatan : Pegawai Hukum Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diuji dalam Sidang Komprehensif Skripsi pada tanggal 14 Januari 2021 dan telah dinyatakan lulus dengan Majelis Penguji Skripsi yang terdiri atas:

1. Ketua : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
2. Anggota : Prof. Dr. Jeane Neltje Saly, S.H., H.M., APU.
Dr. Rasji, S.H., M.H.

Jakarta, 20 Januari 2021

Dosen Pembimbing,



Dr. Rasji, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan bimbingan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Surat Keputusan Bersama Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah di Tinjau Dari Ilmu Perundang-undangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021)” tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Secara singkat melalui penelitian dalam skripsi ini penulis berupaya untuk memperjelas kedudukan eksistensi keputusan menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, berkaitan dengan jenis dan hierarki, materi muatan, wewenang dan mekanisme pengujian, serta keabsahan dari SKB 3 Menteri yang menjadi objek kajian. Selain itu, penulis berkeyakinan bahwa berkaitan dengan pengaturan penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah dalam dinamika masyarakat mengalami antinomi hukum karena erat kaitannya dengan banyak aspek khususnya yang berhubungan dengan agama atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen penyelenggaraan negara harus didasarkan pada tertib dasar, asas, wewenang, dan bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan pedoman yang baku, pasti, terstandar, dan berkelanjutan.

Dalam setiap proses pembelajaran dan perkembangan akademis dan non akademik yang telah Penulis lalui sampai dengan tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari peran serta dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, yaitu sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

2. Ibu Dr. (c) Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Dr. (c) Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Bapak Dr. Rasji, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia dengan penuh kesabaran untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan saran, kritik, motivasi, arahan, dan bimbingan kepada Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Ibu Prof. Dr. Tundjung Hening Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak memberikan saran, masukan, dan motivasi kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh dosen, staff, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mengajar, mendidik, memberikan ilmu dan pengalaman, serta membantu Penulis selama menjalani proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Bapak Arifin, S.E., dan Ibu Rita Ernita selaku orang tua terkasih dan tercinta yang selalu memberikan dukungan dengan sepenuh hati, baik secara materiil maupun immaterial sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan Skripsi;
9. James Wijaya, B.A (Hons), dr. Martyn Gouthama, S.Ked, dan Catrine Lourenzia selaku saudara kandung Penulis yang telah memberikan motivasi selama Penulis menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
10. Teman-teman dari SMA Yos Sudarso Batam, Unit Kegiatan Mahasiswa *Battle Of Speech*, dan Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang selalu membantu dan mendorong perkembangan pengetahuan dan wawasan Penulis dalam rangka mengasah dan meningkatkan kemampuan dan kemahiran hukum.

11. Kerabat, sahabat, dan teman-teman yang telah membantu penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, karena keterbatasan Penulis, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Pada akhirnya, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam hal teknis sistematika penulisan maupun secara substansial. Penulis dengan lapang hati dan dengan tangan terbuka sangat mengharapkan adanya kritik, saran, tanggapan, dan masukan yang bersifat konstruktif bagi penyempurnaan Skripsi ini. Melalui skripsi ini, Penulis berharap dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Perundang-undangan untuk kepentingan pejabat/lembaga negara, masyarakat, dan akademisi serta bagi pembaca sebagai bahan literatur.

Jakarta, 30 Desember 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dixon Sanjaya', with a stylized flourish at the end.

Dixon Sanjaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	15
D. Kerangka Konseptual	17
E. Metode Penelitian.....	22
F. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II KERANGKA TEORETIS	31
A. Teori Negara Hukum.....	31
B. Teori Hukum Tata Negara.....	34
C. Teori dan Ilmu Perundang-undangan	40
D. Teori Validitas dan Efektivitas Hukum.....	58
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	62
A Pengaturan Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah Berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri.....	62

B	Kasus Posisi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021	66
C	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021	73
D	Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021	84
BAB IV ANALISIS		86
A.	Keabsahan SKB 3 Menteri Ditinjau Dari Ilmu Perundang-undangan	86
B.	Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021 Ditinjau Dari Ilmu Perundang-undangan	136
BAB V PENUTUP.....		170
A.	Kesimpulan.....	170
B.	Saran.....	171
DAFTAR PUSTAKA		173
LAMPIRAN		

ABSTRAK

- (A) Nama : Dixon Sanjaya (NIM: 205180023).
- (B) Judul Skripsi : Analisis Surat Keputusan Bersama Menteri Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, dan Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut di Lingkungan Sekolah di Tinjau Dari Ilmu Perundang-undangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 17P/HUM/2021)
- (C) Halaman : viii + 166 + 2021
- (D) Kata Kunci : Ilmu Perundang-undangan, Keputusan Bersama Menteri, Pakaian Seragam dan Atribut
- (E) Isi :

Akhir-akhir ini terdapat fenomena di masyarakat mengenai peraturan atau kebijakan pemerintah daerah dan/atau sekolah yang diskriminatif yang melarang atau mewajibkan siswi untuk mengenakan atau tidak mengenakan seragam atau atribut dengan kekhasan agama tertentu. Merespon hal tersebut, Pemerintah menerbitkan SKB 3 Menteri mengenai penggunaan seragam. SKB 3 Menteri ini diuji legalitasnya ke Mahkamah Agung yang dalam Putusan Nomor 17P/HUM/2021 dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Secara teoritis, SKB Menteri tidak dikenal dalam Ilmu Perundang-undangan dan sebagai konsekuensi logis atas hal tersebut Mahkamah Agung seharusnya tidak dapat melakukan pengujian atas SKB tersebut. Berdasarkan pokok masalah tersebut, dilakukan penelitian apakah SKB 3 Menteri tersebut memiliki keabsahan dan apakah Putusan Mahkamah Agung tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dengan studi kepustakaan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Seluruh data diolah secara kualitatif berdasarkan analisis konten untuk menghasilkan preskripsi atas pokok masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKB 3 Menteri

tidak memiliki keabsahan karena tidak dikenal dalam jenis dan hierarki, bertentangan dengan asas dan prosedur, dan materi muatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terhadap putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat akan tetapi secara teoretis seharusnya tidak berwenang karena tidak didasarkan pada kompetensi atau kewenangannya dan SKB 3 Menteri merupakan KTUN yang menjadi objek pengujian di PTUN. Perlu dilakukan perbaikan terhadap pengaturan penggunaan seragam, penindakan terhadap peraturan atau kebijakan pemerintah daerah dan/sekolah yang diskriminatif, serta perubahan atau penyempurnaan UU P3 dalam rangka mewujudkan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan.

- (F) Acuan : 37 (2004 – 2020)
- (G) Pembimbing : Dr. Rasji, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Dixon Sanjaya